

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Desa dan Pemerintah Desa

2.1.1 Desa

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang bergantung pada sektor pertanian (Indrizal, 2006). Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).

Menurut Bastian (2015) desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat setempat yang dihormati dan diakui Negara. Desa terbentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Desa dapat terbentuk dari penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa bahkan lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintah Desa

Desa memiliki beberapa kewenangan dibidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, adat isitiadat desa, dan hak asal usul. Hak yang desa miliki dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah NKRI. Menurut Ismail et al., (2016) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Struktur organisasi desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin penyelenggaraan desa atas kebijakan yang ditentukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa memiliki masa jabatan yakni 6 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Wewenang yang kepala desa yang diperoleh dalam menetapkan peraturan desa mendapat persetujuan bersama BPD.

Berdasarkan UU RI no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 kepala desa memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan

pemberdayaan masyarakat. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien serta bebas dari KKN
- f) Menjalin kerja sama koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa
- g) Mengelola keuangan dan asset desa
- h) Menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik
- i) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- j) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- k) Memberikan informasi kepada masyarakat

2. Perangkat Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, kepada desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

- a) Sekretaris Desa

Sekretaris bertugas dalam membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan desa untuk

mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa Fungsi sekretaris desa:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
- 3) Mempersiapkan bahan untuk laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

b) Pelaksana Wilayah

Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c) Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana operasional. Pelaksana teknis sesuai dengan PP No 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 seksi.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis (UU

RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa) Fungsi BPD sesuai dengan UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55:

- a) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama kepala desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

4. Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan)

Membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsinya:

- a) Menyiapkan bantuan-bantuan Analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Mengelola tugas pembantuan
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra)

Tugas Kaur Kesra yaitu membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya:

- a) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
- b) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama
- c) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

6. Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan)

Kaur Keu bertugas membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya:

- a) Mengelola administrasi keuangan desa
- b) Mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa
- c) Membuat laporan tugas lain yang diberikan sekretaris desa

7. Kepala Urusan Umum (Kaur Umum)

Kaur umum bertugas membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya:

- a) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa
- b) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa

- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum
- d) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- e) Mempersiapkan bahan laporan
- f) Mengelola administrasi perangkat desa

8. Kepala Dusun (KADUS)

Kepala Dusun bertugas membantu kepala desa melakukan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Fungsi dari Kepala Dusun:

- a) Membantu Pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan
- b) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- c) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa
- d) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga
- e) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat
- f) Melakukan penyuluhan program pemerintahan desa
- g) Sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

2.2 Dana Desa

Berdasarkan Menteri keuangan 2017 dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang diturunkan khusus untuk desa dalam rangka untuk

melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dengan dana APBD kota/kabupaten. Menurut PP No 60 Tahun 2014 mengenai dana desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lili (2018) dana desa adalah dana yang diterima desa setiap tahun dengan cara mentransfernya melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintah atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

2.2.1 Alokasi Dana Desa

Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan pemerintah Kab/Kota untuk desa, yang bersumber dari pembagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kabupaten/kota terima. Alokasi Dana Desa memiliki tujuan yaitu:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan,
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat,
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan,
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial,
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka penembagan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat,
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMD).

Adapun tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa harus disertai adanya pembiayaan, sarana, dan prasaranan serta sumber daya manusia, maka dari itu harus ada anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi dana desa (ADD) merupakan lanjutan dari program desa dari tahun 1969 yang pemerintah pusat berikan dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun semenjak diberlakukannya otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBD. Maka dari itu pemerintah wajib memberikan kepercayaan pada pemerintah desa dalam mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai pada tugas pokok dan fungsinya.

2.2.2 Penggunaan Dana Desa

Dana desa digunakan dalam membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana desa ditujukan untuk pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan desa, yang meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk memenuhi kebutuhan:
 1. Lingkungan pemukiman;
 2. Transportasi
 3. Energi, dan

4. Informasi dan Komunikasi
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan social dasar untuk kebutuhan:
 1. Kesehatan masyarakat
 2. Pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif demi ketahanan pangan,
 2. Usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang fokus pada kebijakan salah produk unggulan satu desa yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
 3. Usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang fokus pada kebijakan satu produk unggulan desa yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
 2. Penanganan bencana alam
 3. Penanganan kejadian luar biasa lain
 4. Pelestarian lingkungan hidup

Dana desa dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan dalam meningkatkan kapasitas serta

kapabilitas masyarakat desa melalui pendayagunaan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya dengan mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan diantaranya adalah:

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penawasan pembangunan desa;
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat desa
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat desa
- d. Pengembangan system informasi desa
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan social desa pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat desa penyandang disabilitas
- f. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- g. Dukungan kesiap siagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya
- h. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang diolah oleh BUMD bersama
- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa lainnya
- j. Pengembangan kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; dan
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan dalam musyawarah desa.

2.2.2 Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014, pasal 20, 24, dan 44 mengenai pengelolaan keuangan desa. Maka dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Perencanaan

- a. Sekretaris desa melakukan penyusunan Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPD tahun berkenaan
- b. Sekretaris desa menyampaikan rencana peraturan desa mengenai APBDesa pada Kepala Desa
- c. Rancangan Peraturan desa mengenai APBDesa seperti yang dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa agar dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa mengenai APBDesa disepakati sebagai mana dimaksud ayat 3 paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang di tunjuk oleh Bupati/Walikota. Rekening kas desa. Dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan. desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kepala urusan

keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala desa kepada Bupati/Walikota. Selanjutnya melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Tahap pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam pengelolaan keuangan desa:

- a. Pelaksanaan SPP tidak boleh dilaksanakan sebelum barang/jasa diterima serta sudah dilengkapi dengan dokumen pengadaan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. SPP harus ada tanda tangan sebagai persetujuan pada lembar SPP oleh keempat pihak yaitu Kasi/Kaur, Sekretaris Desa, Kepala Desa dan Bendahara Desa. Keempat pihak inilah yang harus Bersama-sama bertanggungjawab serta memastikan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan telah lengkap dan sah.
- b. Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA, nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- c. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- d. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 hari kerja. Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum

dilakukan dalam 10 hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas desa. Kaur Keuangan mencatat penegluaan anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

3. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran
- b. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan peraturan Desa.

Peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilampiri;

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan;
- b) Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

4. Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bag hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota ke Desa
- b. Pemerintah kabupaten kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.2.3 Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari- 31 Desember.

1. **Transparan** yang dikutip dalam buku Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (2020). Asas keterbukaan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahannya.
2. **Akuntabel**: setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka
3. **Partisipatif**: setiap kegiatan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

4. Tertib dan Disiplin: Pengelolaan anggaran dilaksana secara konsisten sesuai dengan ketentuan perundanga-undangan yang berlaku serta pencatatan penggunaanya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangam di desa.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut Dwiyanto (2006) transparansi adalah penyediaan informasi tentang pemerintahan kepada publik dan dijaminnya kemudahan akses untuk memperoleh informasi-informasi menenai penyelenggaraan pemerintah, namun harus disertai dengan kemudahan untuk masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa “Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan atas bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaran keuangan pemerintah yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai”.

Menurut Ultafiah (2017) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses serta kebebasan untuk setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahaan, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang di capai. Menurut Nisa (2017) menjelaskan bahwa transparansi sebagai keterbukaan antara pemegang keputusan dengan pemegang kepentingan untuk mendapatkan akses yang sama

mengenai informasi sumber daya dan dana yang didapatkan untuk digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pengelola keuangan harus transparan, informasi yang disampaikan harus jujur, apa adanya dan tidak ada yang disembunyikan. Transparansi yang dimaksud disini adalah adanya keterbukaan dalam mengelola laporan keuangan agar mencegah terjadinya kecurangan.

Menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat”.

2.3.2 Indikator Transparansi

Menurut (Dwiyanto, 2006) terdapat tiga indicator yang digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan:

1. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
2. Seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh

pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, straight forward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

3. Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (*freely dan readily available*).

Menurut Krina (2003) indikator dalam mengukur transparansi adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan public.
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan public, maupun proses-proses didalam sector public.
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun pembayaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat public didalam kegiatan melayani Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik.

Pada penelitian ini indikator yang digunakan dalam mengukur transparansi yaitu indikator berdasarkan Dwiyanto (2006).

2.4 Akuntabilitas

2.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Halim dan Ikbal (2012) dalam Umami dan Nurodin (2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Menurut Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas yaitu kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan Tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi pada pihak yang memiliki hal atau yang memiliki wewenang dalam meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas merupakan hal penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, reliabilitas, efektivitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya agar meraih tujuan yang telah ditentukan

2.4.2 Indikator Akuntabilitas

Menurut Raba (2006) pengukuran akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat melalui indikator-indikator kinerja yaitu:

1. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
2. Adanya pelayanan public yang murah biaya
3. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu
4. Adanya pelayanan public yang responsive

Dari sudut akuntansi, menurut *Commitee on Concepts of Accounting Applicable to the Public sector dari American Accounting Assosiation*, untuk memenuhi akuntabilitas harus melaporkan empat hal, yaitu (Ulum, 2008)


1. Akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan;
2. Akuntabilitas untuk ketaatan dan kepatuhan pada persyaratan legal dan kebijakan administratif;
3. Akuntabilitas untuk efisisensi dan kehematan dalam operasi; dan
4. Akuntabilitas untuk hasil program efektivitasnya

2.5 Kerangka Penelitian

Dalam mengelola keuangan desa diperlukan peran pemerintah sebagai penanggungjawab atas segala Tindakan dan pengambilan keputusan. Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan serta menugurus operasionalnya. Sebuah desa membutuhkan pemerintahan dalam menata dan mengurus setiap hal yang berhubungan dengan desa agar keuangan daerah yang dikelola memenuhi asas tertib, ekonomi, efektif, efisien, akuntabel, transparansi, dan komprehensif.

Terkait dengan pengelolaan alokasi Dana Desa penerapan akuntabilitas dan transparansi yang tepat, nyata, dan jelas sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, dan bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan keuangan desa”. Pelaksanaan pengelolaan distribusi desa dipengaruhi oleh akuntabilitas dan transparansi.

Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan. Berikut kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	(Umami & Nurodin, 2017)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Metode yang digunakan pada peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah: 1. Variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 2. Variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.
2	(Indrianasari, 2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Pemendagri No.113 Tahun 2014
3	(Iznillah et al., 2018)	Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis	Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode <i>mixed riset</i> (penelitian campuran)	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa tingkat akuntabilitas penelolan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis berapada pada kisaran 86,64% sampai denan 100%. Perencanaan 100%, pelaksanaan 86,64%, penatausahaan 100%, pelaporan 100% dan pertanggungjawaban 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai peraturan yang ada.

4	(Betan & Nugroho, 2021)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil penelitian pada Desa Nengke tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dapat dijabarkan Kepala Desa Nengke telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi di setiap tahapan alokasi dana. Tahapan perencanaan dan pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah diterapkan sesuai tingkatan serta dilakukan oleh sekretaris dan bendahara desa
5	(Nuraeni & Kusuma, 2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif	keseluruhan pengelolaan ADD sudah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berarti menunjukkan kinerja pemerintahan Desa Sukamahi dalam mengelola ADD sudah baik, tetapi tetap ditemukan kendala atau hambatan yang dirasakan oleh perangkat desa khususnya yang terlibat langsung mengelola ADD dimana peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan setiap tahunnya selalu berubah